BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone :0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Nomor : 627 /PM.00.02/K.RA-07/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggarandan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan untuk:

1. Pastikan salinan DPS oleh PPS melalui PPK telah diserahkan ke Parpol / Peserta Pemilu 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Rokan Hulu pada **12 April 2023 s.d 25 April 2023.**
2. Melakukan Pengawasan dan Pastikan bahwa seluruh PPS di kecamatan Sahabat membuat Pengumuman DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) Hari. **Mulai 12 April 2023 s.d 25 April 2023.**
3. Panwaslu Kecamatan dan PKD agar mencermati dan Menganalisa Salinan DPS dimaksud untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. meliputi informasi mengenai:
   a. Pemilih telah memenuhi syarat.
   b. perbaikan data Pemilih.
   c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali
   d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih

   Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang **informasinya diusulkan untuk diperbaiki**, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan, masukan dan tanggapan terhadap DPS mulai **12 April 2023 s.d 25 April 2023.**
4. Menyampaiakan bahan salinan DPS digital sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dengan Link : http://bit.ly/PDFDPSRokanHulu

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua

GUMMER SIREGAR

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner